



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN DUSUN BESAR KECAMATAN SINGARAN PATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Dusun Besar Nomor/PP.05.1-BA/17.71.09.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN DUSUN BESAR KECAMATAN SINGARAN PATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DUSUN BESAR



SATRIA NUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN DUSUN BESAR
KECAMATAN SINGARAN PATI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN DUSUN BESAR KECAMATAN SINGARAN PATI
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	REKA AMOPI	PEREMPUAN	01	JL. DANAU RT.01 RW 02. Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
2	YULIZA ANISA PUTRI	PEREMPUAN	02	JL. Z.ARIFIN NO.09 RT. 02 RW.02 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
3	AHMAD SATRIANSAH	LAKI-LAKI	03	JL. DANAU NO 10 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
4	KENEDY	LAKI-LAKI	04	JL. JAYA WIJAYA RT.003 RW.001 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
5	ELY SUSLIANA	PEREMPUAN	05	JL. AMAIAH 6 RT.07 RW.02 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
6	MEILA ERLA ENJELITA	PEREMPUAN	06	JL. ALMUKAROMAH RT.18 RW.04 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

7	LUKMAN	LAKI-LAKI	07	JL. MUHAJIRIN RT.19 RW.03 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
8	YELIKA SARIANI	PEREMPUAN	08	JL. ALMUKARAMAH 1 NO.53 RT.10 RW.04 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
9	RYCKO VERLIANSAH ABDUL GANI	LAKI-LAKI	09	JL. SALAK 11 RT.11 RW.04 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
10	EFRIANTI	PEREMPUAN	10	JL. SALAK 1 NO.10 RT.25 RW.04 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
11	NAFIA SYAFNITA	PEREMPUAN	11	JL. SALAK 1 RT.12 RW.04 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
12	DONI PRAYOGA	LAKI-LAKI	12	JL. MANGGIS 1 NO.30 RT.20 RW.05 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
13	JODI DWINATA FBRIANIP	LAKI-LAKI	13	JL. ALMUKAROMAH 4 RT.14 RW.05 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
14	DUMIATI	PEREMPUAN	14	JL. ALMUKAROMAH RT.15 RW.05 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
15	SRI AYU LESTARI	PEREMPUAN	15	JL. DANAU NO.33 RT.17 RW.07 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

16	VIEQRIE HERYANDANA	LAKI-LAKI	16	JL. JAYA WIJAYA GANG IV NO,53 RT.23 RW.01 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
17	ADI ALEXSANDER	LAKI-LAKI	17	JL. ALMUKAROMAH 8 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
18	DEKA	LAKI-LAKI	18	JL. ALMUKAROMAH 9 RT.26 RW.05 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
19	DONAN DARNIKO	LAKI-LAKI	19	JL. ALMUKAROMAH 12 RT.27 Kel. DUSUN BESAR Kec. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DUSUN BESAR


SATRIA NUDDIN